



P U T U S A N

Nomor 42 PK/Ag/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

LUCKY HERIYANTO bin TUSSY KOESUBIYONO, bertempat tinggal di Perumahan Legenda Wisata Zona Columbus, Blok B5 No. 2 RT. 01/13, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **SAFRIL PARTANG, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Menteng Utama, Blok F-1, No. 08, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2012, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding;

melawan

SUHARTINI binti SYABIRIN ABAS, bertempat tinggal di Perumahan Legenda Wisata Zona Columbus, Blok B5 No. 2 RT. 01/13, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/AG/2010, tanggal 20 Oktober 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Januari 2001 di hadapan Pajabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagaimana ternyata dari Buku Nikah No. 203/59/II/2001 tanggal 19 Februari 2001;

Bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Aldrin Dhafin Heriyanto, usia 6 tahun

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 42 PK/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ayla Dhafina Heriyanto, umur 1,5 tahun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di tempat kediaman bersama di Perumahan Legenda Wisata Zona Columbus Blok B5 No. 2 RT. 01/13 Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari mulai mengalami kegoncangan dan percekocokan yang disebabkan antara lain:

1. Tergugat berbuat zina atau penyelewengan;
2. Kekasaran dan penghinaan yang dilakukan oleh Tergugat;
3. Campur tangan mertua terlalu besar;
4. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
5. Tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
6. Tidak ada tanggung jawab pendidikan moral dan budi pekerti anak-anak;

Bahwa akibat keadaan tersebut di atas, kerukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibina dengan baik dan tidak dapat dipertahankan, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera, sakinah mawadah warahmah tidak dapat diwujudkan;

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan beberapa upaya telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa mengingat pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yaitu Aldrin Dhafin Heriyanto, usia 6 tahun dan Ayla Dhafina Heriyanto, umur 1,5 tahun yang masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang seorang ibu, maka Penggugat mohon agar anak tersebut di bawah pemeliharaan/hadnanah Penggugat sebagai ibunya;

Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong agar menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah bagi kedua anak tersebut kepada Penggugat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya, yang perinciannya sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta benda sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah rumah type 83 dengan luas tanah 119 m² yang terletak di Perumahan Legenda Wisata Zona Columbus Blok B5 No. 2 RT. 01/13, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah rumah type 54 dengan luas 126 m² yang terletak di Perumahan The Adress Leuwinangung, Cimanggis, Blok B No. 49, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
3. 1 (satu) buah rumah dengan luas tanah 150 m² yang terletak di Perumahan Cibubur Country Cikeas, Gressland 5 No. 8 yang bangunannya baru saja jadi di bulan Februari 2009 (masih dalam proses pembayaran cicilan);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgro dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama Cibinong untuk mencatat perceraian tersebut;
4. Menetapkan dua orang anak bernama Aldrin Dhafih Heriyanto, usia 6 tahun dan Ayla Dhafina Heriyanto, umur 1,5 tahun berada di bawah pemeliharaan/ hadhanah Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah dua orang anak tersebut kepada Penggugat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan hingga anak tersebut dewasa;
6. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, serta kewenangan Pengadilan untuk menetapkan harta benda berupa:
 1. 1 (satu) buah rumah type 83 dengan luas tanah 119 m² yang terletak di Perumahan Legenda Wisata Zona Columbus Blok B5 No. 2 RT. 01/13, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : rumah Bpk Anton;
 - Sebelah Selatan : rumah Ibu Diah;
 - Sebelah Barat : rumah Opung;
 - Sebelah Timur : rumah kosong (masih dalam proses pembayaran/ cicilan);
 2. 1 (satu) buah rumah type 54 dengan luas 126 m² yang terletak di Perumahan The Adress Leuwinangung, Cimanggis, Blok B No. 49, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : rumah Bpk Luki;
 - Sebelah Selatan : rumah;
 - Sebelah Barat : tanah kosong;
 - Sebelah Timur : tanah kosong;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 42 PK/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masih dalam proses pembayaran/cicilan);

3. 1 (satu) buah rumah dengan luas tanah 150 m² yang terletak di Perumahan Cibubur Country Cikeas, Gressland 5 No. 8 yang bangunannya baru saja jadi di bulan Februari 2009 (masih dalam proses pembayaran cicilan);

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";

7. Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tergugat untuk membagi dua harta benda sebagaimana tersebut di atas, 1/2 (setengah) bagian untuk Penggugat dan (setengah) bagian untuk Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta berupa satu buah rumah type 83 di Legenda Wisata Cibubur kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membiayai semua biaya persidangan;
10. Menghukum Tergugat untuk keluar dari rumah yang ditempati bersama sekarang selama masa persidangan berlangsung dan setelah keputusan pengadilan;
11. Apabila Tergugat lalai dalam memberikan nafkah kepada kedua orang anak tersebut setiap bulannya maka kami akan melakukan penyitaan harta Tergugat berupa mobil dalam tenggang waktu 3 bulan;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Cibinong telah menjatuhkan putusan Nomor 476/Pdt.G/2009/PA.Cbn, tanggal 19 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Lucky Heriyanto bin Tussy Koesubiyono) terhadap Penggugat (Suhartini binti Syabirin Abas);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan untuk dicatatkan perceraian tersebut;
4. Menetapkan seorang anak bernama Ayla Dhafina Heriyanto, umur 1,5 tahun berada di bawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menolak selain dan selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 34/Pdt.G/2010/PTA.Bdg, tanggal 13 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1431 H. adalah sebagai berikut:

- 1 Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 476/Pdt.G/ 2009/PA.Cbn. tanggal 19 November 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1430 Hijriyah;
- 3 Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/AG/2010, tanggal 20 Oktober 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: LUCKY HERIYANTO bin TUSSY KOESUBIYONO, tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 34/Pdt.G/2010/PTA.Bdg, tanggal 13 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1431 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 476/Pdt.G/2009/PA.Cbn, tanggal 19 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1430 H. sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 476/Pdt.G/ 2009/PA.Cbn, tanggal 19 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1430 H. sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Lucky Heriyanto bin Tussy Koesubiyono) terhadap Penggugat (Suhartini binti Syabirin Abas);
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 42 PK/Ag/2013



4. Menetapkan dua orang anak bernama Aldrin Dhafin Heriyanto dan Ayla Dhafina Heriyanto berada di bawah hadhanah Penggugat dengan memberikan hak kepada Tergugat menemui anak pada waktu-waktu tertentu untuk mencurahkan kasih sayangnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - a. Nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah 2 (dua) orang anak minimal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/AG/2010 Tanggal 20 Oktober 2010, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding pada tanggal 31 Oktober 2011, kemudian terhadapnya Pemohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Oktober 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 9 Oktober 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 476/Pdt.G/2009/PA.Cbn. jo. Nomor 34/Pdt.G/2010/PTA.Bdg. jo. Nomor 498 K/AG/2010, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong, permohonan mana diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 22 Oktober 2012;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 5 Desember 2012, telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 18 Desember 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali baru diajukan pada tanggal 9 Oktober 2012, sedangkan pemberitahuan putusan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi pada tanggal 31 Oktober 2011, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 69 huruf b/atau huruf c Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **LUCKY HERIYANTO bin TUSSY KOESUBIYONO** tersebut tidak dapat diterima;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari **Rabu** tanggal **16 April 2014** oleh **Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.** dan **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H. Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.

ttd

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 42 PK/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Biaya Peninjauan Kembali:

Panitera Pengganti,

- | | | |
|------------------|----|----------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |

ttd

Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.

-
- | | | |
|-----------------------|----|--------------|
| 3. Administrasi PK... | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005